

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan atar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009);
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.....bertambah/berkurang sejumlah Rp.....sehingga menjadi Rp.....dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| 1. Pendapatan | | | |
| a. Semula | Rp. ,- | | |
| b. Bertambah | Rp. ,- | | |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | <u> </u> | Rp. ,- | |
| 2. Belanja | | | |
| a. Semula | Rp. ,- | | |
| b. Bertambah | Rp. ,- | | |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | <u> </u> | Rp. ,- | |
| Defisit setelah Perubahan | | <u> </u> | Rp. ,- |
| 3. Pembiayaan | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| 1) Semula | Rp. ,- | | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. ,- | | |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | <u> </u> | Rp. ,- | |
| b. Pengeluaran | | | |
| 1) Semula | Rp. ,- | | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. ,- | | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | <u> </u> | Rp. ,- | |
| Jumlah Pembiayaan surplus setelah perubahan | | Rp. ,- | |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | Rp. ,- | |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | | |
|---|-----------------------------|--------|--|
| a. Pendapatan asli daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. ,- | | |
| 2) Bertambah | Rp. ,- | | |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan | <u> </u> | Rp. ,- | |
| b. Dana perimbangan | | | |
| 1) Semula | Rp. ,- | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | | |
| Jumlah Perimbangan setelah Perubahan | <u> </u> | Rp. ,- | |

c Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 1) Semula Rp. ,-
 2) Bertambah Rp. ,-
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. ,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah
 1) Semula Rp. ,-
 2) Bertambah Rp. ,-
 Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. ,-

b Retribusi daerah
 1) Semula Rp. ,-
 2) Bertambah Rp. ,-
 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. ,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1) Semula Rp. ,-
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. ,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 1) Semula Rp. ,-
 2) Bertambah Rp. ,-
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. ,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil
 1) Semula Rp. ,-
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. ,-

b. Dana alokasi umum
 1) Semula Rp.,-
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. ,-

c. Dana alokasi khusus
 1) Semula Rp. ,-
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. ,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp.....

b. Dana Darurat
 1) Semula Rp.....
 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah Pendapatan Darurat setelah Perubahan Rp.....

c. Dana Bagi Hasil Pajak

| | | |
|--|----------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | | Rp. ,- |

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

| | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | Rp..... |

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

| | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | | Rp. ,- |

f. Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah

| | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah setelah Perubahan | | Rp. ,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

| | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) berkurang | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan | | Rp. ,- |

b. Belanja Belanja Langsung

| | | |
|---|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan | | Rp. ,- |

(2) Belanja tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

| | | |
|--|---------------|--------|
| 1) Semula | Rp. ,- | |
| 2) berkurang | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp. ,- |

b. Belanja bunga

| | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan | | Rp..... |

c. Belanja subsidi

| | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan | | Rp..... |

d. Belanja hibah

| | | |
|--|---------------|-------|
| 1) Semula | Rp.,- | |
| 2) berkurang | <u>Rp. ,-</u> | |
| Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan | | Rp.,- |

e. Belanja bantuan sosial

| | | |
|---|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp.,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.,-</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan | | Rp.,- |

f. Belanja bagi hasil

| | | |
|---|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan | | Rp..... |

g. Belanja bantuan keuangan

| | | |
|---|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.,-</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | | Rp.,- |

h. Belanja tidak terduga

| | | |
|--|----------------|-------|
| 1) Semula | Rp.,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | | Rp.,- |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

| | | |
|--|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp.,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.,-</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp.,- |

b. Belanja barang dan jasa

| | | |
|--|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp.,- | |
| 2) berkurang | <u>Rp.,-</u> | |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp.,- |

c. Belanja Modal

| | | |
|--|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp.,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.,-</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | Rp.,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp.,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp.,- |

b. Pengeluaran sejumlah

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp.,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp.,- |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

| | | |
|---|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp.,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.,-</u> | |
| Jumlah SILPA tahun anggaran setelah Perubahan | | Rp.,- |

- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | | Rp..... |
- c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | Rp..... |
- d. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah
- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan | | Rp..... |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | | Rp..... |
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
- | | | |
|--|-------------|------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah | <u>Rp,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan | | Rp,- |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan | | Rp..... |
- b. Penyertaan modal (investasi) daerah sejumlah
- | | | |
|---|----------------|------|
| 1) Semula | Rp,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) setelah perubahan | | Rp,- |
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
- | | | |
|---|-------------|------|
| 1) Semula | Rp,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp,-</u> | |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | | Rp,- |
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Obligasi daerah setelah perubahan | | Rp..... |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerinatahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 September 2011

WALIKOTA PALU,



RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 September 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 13